

LAMPIRAN IIb2 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 84 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PADA DINAS- DINAS DAERAHDAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH
 PROVINSINUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI
BALAI PEMERIKSAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK

N O	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1.	Kepala	memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan program kegiatan tahunan b. Menyusun kebijakan teknis urusan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh hatasan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis urusan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh hatasan.
2.	Subbag Usaha	Tata Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan,	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan; b. Melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan; 	

N O	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		melaksanakan pengolahanurusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok.	<ul style="list-style-type: none"> c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; d. Melaksanakan urusan kepegawaian; e. Melaksanakan urusan keuangan; f. Melaksanakan urusan perlengkapan dan aset; g. Melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 	
3.	Seksi Pelaksana Pemeliharaan	melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan jalan provinsi di Pulau Lombok	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan; b. melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan jalan provinsi di Pulau Lombok; c. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemeliharaan jalan Provinsi di Pulau Lombok; d. melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan kegiatan Seksi Pelaksana Pemeliharaan; e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelaksana Pemeliharaan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 	
4.	Seksi Peralatan dan Bahan	Menyiapkan peralatan dan bahan	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Seksi 	

N O	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		bahan pemeliharaan jalan Provinsi di Pulau Lombok.	Peralatan dan Bahan; b. menyiapkan peralatan pemeliharaan jalan Provinsi di Pulau Lombok; c. menyiapkan bahan pemeliharaan jalan Provinsi di Pulau Lombok; d. melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan kegiatan Seksi Peralatan dan Bahan; e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peralatan dan Bahan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH